



PUTUSAN
Nomor 382/Pid.B/2017/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SUNARTI BINTI SUPAR;**
Tempat lahir : Air Naningan;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/17 Maret 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Talang 20 RT 000 RW 000, Pekon Air
Naningan,
Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2017;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang, sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017.
5. Papanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 382/Pid.B/2017/PN Kot halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 382/Pid.B/2017/PN Kot tanggal 30 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pen.Pid/2017/PN Kot tanggal 30 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARTI BINTI SUPAR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, melanggar **Pasal 372 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUNARTI BINTI SUPAR**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun type FL 125 RCDF Warna hitam Noka : MH8BF45P48J-108808 Nosin : F4A6-ID-108930 tanpa plat nomor polisi beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Tati Azizah ;
 - 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (stnk) sepeda motor merk Suzuki Shogun type FL 125 RCDF Warna hitam Noka : MH8BF45P48J-108808 Nosin : F4A6-ID-108930, nomor polisi : BE 4854 ZA An. Tati Azizah ;
 - 1 (satu) pasang plat motor BE 4854 ZA yang sudah terlepas;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Shogun type FL 125 RCDF Warna hitam Noka : MH8BF45P48J-108808 Nosin : F4A6-ID-108930, nomor polisi : BE 4854 ZA An. Tati Azizah.

Dikembalikan Kepada Saksi korban Tati Azizah

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2017/PN Kot halaman 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **SUNARTI Binti SUPAR** pada hari Senin tanggal 26 bulan Juni tahun 2017 sekira jam 08.00 Wib bertempat di rumah saksi Tati Azizah Binti (Alm) Hidayat di Dusun Pardasuka Pekon Air Naningan Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanggamus yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah korban untuk meminjam sepeda motor milik korban merk Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol : BE 4854 ZA, Noka : MH8BF45PA8J-103808, Nosin : F4A6-1D-108930 An. Korban selama 3 (tiga) hari untuk jalan-jalan ke Pegelaran pada waktu Hari Raya Idul Fitri dan berjanji akan memberikan uang rentalan kepada korban pada saat Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut. Kemudian korban meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa dengan cara terdakwa disuruh korban mengambil sepeda motor tersebut dirumah menantu korban yaitu saksi Weli Apriyani Binti Bahiri yang beralamat di Pekon Tekad Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus karena pada waktu itu sepeda motor merk Shogun warna hitam masih dipakai oleh saksi Weli;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekira jam 09.00 wib korban menyuruh anak korban yaitu saksi Enita Yulianti Str.Keb Binti H. M Suwardi untuk datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Air Naningan Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus untuk menanyakan kenapa sepeda motor milik korban belum dikembalikan, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Enita bahwa sepeda motor akan dipulangkan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 dikarenakan Terdakwa masih ingin meminjam sepeda

Putusan Nomor 382/Pid.B/2017/PN Kot halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut untuk menagih utang kepada orang-orang yang mempunyai hutang kepada Terdakwa dan uang rental akan diberikan Terdakwa nanti pada saat sepeda motor tersebut dikembalikan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Juli 2017 Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik korban dan sekira tanggal 18 Juli 2017 sekira jam 21.00 wib Terdakwa datang kerumah korban dan mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa masih akan meminjam sepeda motor milik korban dikarenakan masih digunakan oleh terdakwa untuk menagih hutang selain itu pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya pada tanggal 20 Juli 2017 dengan disertai dengan uang rental sepeda motor tersebut akan tetapi samapi kurang lebih 1 (satu) bulan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik korban bahkan Terdakwa dan keluarganya sudah tidak tinggal dirumahnya lagi kemudian korban mencoba menghubungi nomor handphone milik Terdakwa dan sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 korban melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ke Polsek Pulau Panggung sehingga pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mujiono Bin Rajikin yang merupakan Anggota Reskrim Polsek Pulau Panggung di Pondok Pesantren Al-Munir Sukoharjo Kab. Pringsewu dan sepeda motor milik korban ditemukan di gudang yang berada di Pondok Pesantren Al-Munir tanpa ada PLAT sepeda motornya kemudian PLAT dan STNK sepeda motor tersebut ditemukan oleh Saksi Mujiono berada di dalam kamar tidur Terdakwa yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Al-Munir setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Pulau Panggung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa, korban menderita kerugian sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **SUNARTI Binti SUPAR** pada hari Senin tanggal 26 bulan Juni tahun 2017 sekira jam 08.00 Wib bertempat di rumah saksi Tati Azizah Binti (Alm) Hidayat di Dusun Pardasuka Pekon Air Naningan Kec. Air Naningan

Putusan Nomor 382/Pid.B/2017/PN Kot halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tanggamus, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanggamus yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah korban untuk meminjam sepeda motor milik korban merk Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol : BE 4854 ZA, Noka : MH8BF45PA8J-103808, Nosin : F4A6-1D-108930 An. Korban selama 3 (tiga) hari untuk jalan-jalan ke Pegelaran pada waktu Hari Raya Idul Fitri dan berjanji akan memberikan uang rentalan kepada korban pada saat Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut. Kemudian korban meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa dengan cara terdakwa disuruh korban mengambil sepeda motor tersebut di rumah menantu korban yaitu saksi Weli Apriyani Binti Bahiri yang beralamat di Pekon Tekad Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus karena pada waktu itu sepeda motor merk Shogun warna hitam masih dipakai oleh saksi Weli;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekira jam 09.00 wib korban menyuruh anak korban yaitu saksi Enita Yulianti Str.Keb Binti H. M Suwardi untuk datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Air Naningan Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus untuk menanyakan kenapa sepeda motor milik korban belum dikembalikan, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Enita bahwa sepeda motor akan dipulangkan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 dikarenakan Terdakwa masih ingin meminjam sepeda motor tersebut untuk menagih utang kepada orang-orang yang mempunyai hutang kepada Terdakwa dan uang rental akan diberikan Terdakwa nanti pada saat sepeda motor tersebut dikembalikan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Juli 2017 Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik korban dan sekira tanggal 18 Juli 2017 sekira jam 21.00 wib Terdakwa datang kerumah korban dan mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa masih akan meminjam sepeda motor milik korban dikarenakan masih digunakan oleh terdakwa untuk menagih hutang selain itu pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda

Putusan Nomor 382/Pid.B/2017/PN Kot halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dipinjamnya pada tanggal 20 Juli 2017 dengan disertai dengan uang rental sepeda motor tersebut akan tetapi samapi kurang lebih 1 (satu) bulan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik korban bahkan Terdakwa dan keluarganya sudah tidak tinggal dirumahnya lagi kemudian korban mencoba menghubungi nomor handphone milik Terdakwa dan sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 korban melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ke Polsek Pulau Panggung sehingga pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mujiono Bin Rajikin yang merupakan Anggota Reskrim Polsek Pulau Panggung di Pondok Pesantren Al-Munir Sukoharjo Kab. Pringsewu dan sepeda motor milik korban ditemukan di gudang yang berada di Pondok Pesantren Al-Munir tanpa ada PLAT sepeda motornya kemudian PLAT dan STNK sepeda motor tersebut ditemukan oleh Saksi Mujiono berada di dalam kamar tidur Terdakwa yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Al-Munir setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Pulau Panggung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa, korban menderita kerugian sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tati Azizah binti Hdayat (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar jam 18.00 WIB di Dusun Pardasuka Pekon Air Naningan Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus, Terdakwa Sunarti binti Supar telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa Sunarti binti Supar berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun type FL 125 RCDF warna hitam, nomor rangka MH8BF45P48J-108808, nomor mesin F4A6-ID-108930 tanpa plat nomor polisi beserta 1 (satu)

Putusan Nomor 382/Pid.B/2017/PN Kot halaman 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Sunarti binti Supar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dikemanakan sepeda motor milik saksi tersebut oleh oleh Terdakwa Sunarti binti Supar;
- Bahwa surat sepeda motor saksi berupa BPKB masih ada pada saksi sedangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ikut dibawa kabur oleh Terdakwa Sunarti binti Supar karena pada saat meminjam sepeda motor saksi Terdakwa Sunarti binti Supar meminta STNK motor tersebut dengan alasan agar tidak ditilang polisi;
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa untuk meminjamkan sepeda motor milik saksi tersebut dikarenakan terdakwa adalah tetangga rumah saksi, selain itu terdakwa pernah berkata kepada saksi akan memberikan uang rental setelah menggunakan sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa meminjam dan membawa pergi sepeda motor milik saksi tersebut, terdakwa belum pernah membayar atau mencicil atau berusaha mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut, namun pada tanggal 29 Juli 2017 anak saksi bertemu dengan kakak dari terdakwa Sunarti binti Supar yang bernama Sarwono yang memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta Sarwono juga meminjamkan sepeda motor miliknya kepada saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa penggelapan atau penipuan yang terjadi terhadap saksi tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Enita Yulianti binti H. M. Suwardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar jam 18.00 WIB di Dusun Pardasuka Pekon Air Naningan Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus, ibu saksi yang bernama Tati Azizah telah menjadi korban penipuan atau penggelapa yang dilakukan oleh Terdakwa Sunarti binti Supar;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Tati Azizah yang telah dibawa oleh Terdakwa Sunarti binti Supar berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk

Putusan Nomor 382/Pid.B/2017/PN Kot halaman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Shogun type FL 125 RCDF warna hitam, nomor rangka MH8BF45P48J-108808, nomor mesin F4A6-ID-108930 tanpa plat nomor polisi beserta 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi ada di rumah ibu saksi bernama Tati Azizah pada saat Terdakwa Sunarti binti Supar ingin meminjam sepeda motor milik ibu saksi tersebut;
- Bahwa setahu saksi sudah 3 (tiga) kali ibu saksi yaitu Saksi Tati Azizah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Sunarti binti Supar;
- Bahwa setelah terdakwa meminjam dan membawa pergi sepeda motor milik ibu saksi yaitu Saksi Tati Azizah, pelaku belum pernah membayar atau mencicil atau berusaha mengembalikan sepeda motor milik ibu saksi tersebut, namun pada tanggal 29 Juli 2017 saksi bertemu dengan kakak dari Terdakwa Sunarti binti Supar yang bernama Sarwono yang memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta Sarwono juga meminjamkan sepeda motor miliknya kepada ibu saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Tati Azizah akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Mujiono bin Rajikin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota Reskrim Polsek Pulau Panggung yang mendapatkan laporan dari Saksi Tati Azizah bahwa ia telah menjadi korban penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa Sunarti binti Supar;
- Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan yang menimpa Saksi Tati Azizah terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar jam 18.00 WIB di Dusun Pardasuka Pekon Air Naningan Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Tati Azizah yang telah dibawa oleh Terdakwa Sunarti binti Supar berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun type FL 125 RCDF warna hitam, nomor rangka MH8BF45P48J-108808, nomor mesin F4A6-ID-108930 tanpa plat nomor polisi beserta 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2017/PN Kot halaman 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar jam 18.00 WIB, di Dusun Pardasuka Pekon Air Naningan Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus, terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Tati Azizah tetapi tidak mengembalikannya;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Tati Azizah binti (alm) Hidayat yang telah terdakwa bawa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun type FL 125 RCDF warna hitam, nomor rangka MH8BF45P48J-108808, nomor mesin F4A6-ID-108930 tanpa plat nomor polisi beserta 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik korban dikarenakan terdakwa belum mempunyai uang untuk membayar sewa motor milik korban yang terdakwa pinjam;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor korban ke Pondok Pesantren Al-Munir Sukoharjo Kab. Pringsewu dengan tujuan terdakwa membantu semua kegiatan yang ada Pondok Pesantren tersebut dan sepeda motor milik korban saat berada di Pondok Pesantren Al-Munir Sukoharjo Kab. Pringsewu terdakwa berikan kepada santri yang bernama Sukron tujuannya sebagai alat transportasi keperluan Pondok Pesantren Al-Munir Sukoharjo Kab. Pringsewu tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa melepas plat sepeda motor korban saat berada di Pondok Pesantren Al-Munir Sukoharjo Kab. Pringsewu adalah agar korban atau orang-orang yang akan menagih hutang kepada terdakwa tidak mengetahui keberadaan terdakwa dan terdakwa masih berniat mengembalikan sepeda motor tersebut kepada korban setelah hati terdakwa merasa tenang dahulu di Pondok Pesantren tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun type FL 125 RCDF warna hitam, nomor rangka MH8BF45P48J-108808, nomor mesin F4A6-ID-108930 tanpa plat nomor polisi beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Tati Azizah;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Suzuki Shogun type FL 125 RCDF warna hitam, nomor rangka

Putusan Nomor 382/Pid.B/2017/PN Kot halaman 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BF45P48J-108808, nomor mesin F4A6-ID-108930, nomor polisi BE 4854 ZA a.n. Tati Azizah;

- 1 (satu) pasang plat motor BE 4854 ZA yang sudah terlepas;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Shogun type FL 125 RCDF warna hitam, nomor rangka MH8BF45P48J-108808, nomor mesin F4A6-ID-108930, nomor polisi BE 4854 ZA a.n. Tati Azizah

Yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar jam 18.00 WIB, di Dusun Pardasuka Pekon Air Naningan Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus, terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Tati Azizah tetapi tidak mengembalikannya;
- Bahwa benar barang-barang milik Saksi Tati Azizah binti (alm) Hidayat yang telah terdakwa bawa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun type FL 125 RCDF warna hitam, nomor rangka MH8BF45P48J-108808, nomor mesin F4A6-ID-108930 tanpa plat nomor polisi beserta 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang Saksi Tati Azizah alami akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar surat sepeda motor Saksi Tati Azizah binti (alm) Hidayat berupa BPKB masih ada pada Saksi Tati Azizah binti (alm) Hidayat sedangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ikut dibawa kabur oleh Terdakwa Sunarti binti Supar karena pada saat meminjam sepeda motor Saksi Tati Azizah binti (alm) Hidayat, Terdakwa Sunarti binti Supar meminta STNK motor tersebut dengan alasan agar tidak ditilang polisi;
- Bahwa benar Saksi Tati Azizah binti (alm) Hidayat percaya kepada terdakwa untuk meminjamkan sepeda motor milik Saksi Tati Azizah tersebut dikarenakan terdakwa adalah tetangga rumah Saksi Tati Azizah, selain itu terdakwa pernah berkata kepada Saksi Tati Azizah akan memberikan uang rental setelah menggunakan sepeda motor Saksi Tati Azizah tersebut;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2017/PN Kot halaman 10 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah terdakwa meminjam dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi Tati Azizah binti (alm) Hidayat tersebut, terdakwa belum pernah membayar atau mencicil atau berusaha mengembalikan sepeda motor milik Saksi Tati Azizah tersebut, namun pada tanggal 29 Juli 2017 anak Saksi Tati Azizah bertemu dengan kakak dari terdakwa Sunarti binti Supar yang bernama Sarwono yang memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta Sarwono juga meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Saksi Tati Azizah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *Alternatif* yaitu:

Kesatu: Pasal 372 KUHP, atau

Kedua: Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- Barang yang ada di tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” di sini ialah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum yaitu manusia/orang yang diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa yang mengaku bernama **SUNARTI binti SUPAR** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat pada bagian awal putusan ini, sesuai dengan yang disebutkan dalam BAP dan surat dakwaan, sehat fisik dan mentalnya serta didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan

Putusan Nomor 382/Pid.B/2017/PN Kot halaman 11 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa” adalah terdakwa, sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan ini terungkaplah suatu fakta bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar jam 18.00 WIB, di Dusun Pardasuka Pekon Air Naningan Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus, terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Tati Azizah tetapi tidak mengembalikannya;

Menimbang, bahwa benar barang-barang milik Saksi Tati Azizah binti (alm) Hidayat yang telah terdakwa bawa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun type FL 125 RCDF warna hitam, nomor rangka MH8BF45P48J-108808, nomor mesin F4A6-ID-108930 tanpa plat nomor polisi beserta 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa benar kerugian yang Saksi Tati Azizah alami akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar setelah terdakwa meminjam dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi Tati Azizah binti (alm) Hidayat tersebut, terdakwa belum pernah membayar atau mencicil atau berusaha mengembalikan sepeda motor milik Saksi Tati Azizah tersebut, namun pada tanggal 29 Juli 2017 anak Saksi Tati Azizah bertemu dengan kakak dari terdakwa Sunarti binti Supar yang bernama Sarwono yang memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta Sarwono juga meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Saksi Tati Azizah, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Barang yang ada di tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan dimuka

Putusan Nomor 382/Pid.B/2017/PN Kot halaman 12 dari 15 halaman



persidangan ini terungkaplah suatu fakta bahwa benar terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun type FL 125 RCDF warna hitam, nomor rangka MH8BF45P48J-108808, nomor mesin F4A6-ID-108930 tanpa plat nomor polisi beserta 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut milik Saksi Tati Azizah dengan cara meminjam dan akan terdakwa kembalikan tetapi sampai waktu yang dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa tidak juga mengembalikannya dan Saksi Tati Azizah binti (alm) Hidayat percaya kepada terdakwa untuk meminjamkan sepeda motor milik Saksi Tati Azizah tersebut dikarenakan terdakwa adalah tetangga rumah Saksi Tati Azizah, selain itu terdakwa pernah berkata kepada Saksi Tati Azizah akan memberikan uang rental setelah menggunakan sepeda motor Saksi Tati Azizah tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun type FL 125 RCDF warna hitam, nomor rangka MH8BF45P48J-108808, nomor mesin F4A6-ID-108930 tanpa plat nomor polisi beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Tati Azizah;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Suzuki Shogun type FL 125 RCDF warna hitam, nomor rangka

Putusan Nomor 382/Pid.B/2017/PN Kot halaman 13 dari 15 halaman



MH8BF45P48J-108808, nomor mesin F4A6-ID-108930, nomor polisi BE 4854 ZA a.n. Tati Azizah;

- 1 (satu) pasang plat motor BE 4854 ZA yang sudah terlepas;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Shogun type FL 125 RCDF warna hitam, nomor rangka MH8BF45P48J-108808, nomor mesin F4A6-ID-108930, nomor polisi BE 4854 ZA a.n. Tati Azizah;

Diketahui milik Saksi Korban Tati Azizah, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Korban Tati Azizah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban secara materi;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mengasuh 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARTI binti SUPAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun type FL 125 RCDF warna hitam, nomor rangka MH8BF45P48J-108808, nomor mesin

Putusan Nomor 382/Pid.B/2017/PN Kot halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

F4A6-ID-108930 tanpa plat nomor polisi beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Tati Azizah;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Suzuki Shogun type FL 125 RCDF warna hitam, nomor rangka MH8BF45P48J-108808, nomor mesin F4A6-ID-108930, nomor polisi BE 4854 ZA a.n. Tati Azizah;
- 1 (satu) pasang plat motor BE 4854 ZA yang sudah terlepas;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Shogun type FL 125 RCDF warna hitam, nomor rangka MH8BF45P48J-108808, nomor mesin F4A6-ID-108930, nomor polisi BE 4854 ZA a.n. Tati Azizah;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Tati Azizah.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018, oleh Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Mahendra P.K.P., S.H., M.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fil'ardi, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dihadiri oleh Wahyu Hidayat Jati, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Mahendra P.K.P., S.H., M.H.

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

d.t.o

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Fil'ardi, S.H., M.H.

Putusan Nomor 382/Pid.B/2017/PN Kot halaman 15 dari 15 halaman